



BUPATI PUNCAK

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
NOMOR : 800.1.6.1/120/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPEMIMPINAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK

Lampiran : 2 (Dua) Lembar

BUPATI PUNCAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas diperlukan penguatan budaya integritas pada seluruh aparatur;

b. bahwa untuk mengukur komitmen dan keteladanan pimpinan dalam penerapan nilai-nilai integritas diperlukan pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas secara berkala;

c. bahwa agar pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas berjalan efektif, efisien, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Satstrategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1001);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
20. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Puncak (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2025 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Puncak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Puncak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Puncak Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPEMIMPINAN INTEGRITAS**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepemimpinan Integritas Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas.

2. Menyusun instrumen survei berdasarkan indikator kepemimpinan berintegritas.
3. Menentukan responden sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan survei.
5. Mengelola aplikasi atau media survei.
6. Menjamin kerahasiaan identitas responden.
7. Melakukan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data.
8. Menyusun laporan hasil survei.
9. Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan.
10. Melaksanakan monitoring tindak lanjut atas hasil survei.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada prinsip:.

1. independensi;
2. objektivitas;
3. profesionalitas;
4. akuntabilitas;
5. kerahasiaan;
6. bebas dari konflik kepentingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Puncak melalui Inspektur Kabupaten Puncak.

KELIMA : Pelaksanaan Survei Kepemimpinan Integritas dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 23 Juli 2026

BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak
PEMBINA
NIP 198009272006051001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
Nomor : 800.1.6.1/120/2026
Tanggal : 23 Juli 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPEMIMPINAN INTEGRITAS

No	Nama	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1	Elvis Tabuni, S.E., M.M	Bupati Puncak	Pembina
2	Naftali Akawal, S.E	Wakil Bupati Puncak	Pengarah
3	Nenu Tabuni, S.Sos	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Fabianus Ado, S.E., M.Si	Inspektur	Ketua
4	Yenius Tabuni S.IP	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
5	Limuli Asso, S.E	Irban I	Koordinator Pelaksana Survey
6	Maluki Kogoya, S.E	Irban II	Koordinator Pelaksana Survey
7	Alinus Tabuni, S.Akun	Irban III	Koordinator Pelaksana Survey
8	Kitinus Telenggen, S.Sos	Irban IV	Koordinator Pelaksana Survey
9	Marsel Wonda, S.Sos	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak	Koordinator Pengolahan Data
10	Herman Lewu Ricky Siwi, S.H	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Koordinator IT
11	Aris Rura, S.T	Auditor Muda	Anggota
12	Fonny Syukur, S.T	Auditor Muda	Anggota
13	Marsium Kombong Palloan, S.E	Auditor Muda	Anggota
14	Oktovianus Pamangin, S.T.	Auditor Muda	Anggota
15	Robinus Wenda, S.E.	Auditor Muda	Anggota
16	Roby Wakerkwa, S.Sos.	Auditor Muda	Anggota
17	Simeon Londong, S.T	Auditor Muda	Anggota
18	Sudarmo Aris Ponsilurang, S.T	Auditor Muda	Anggota
19	Marselina Diana Bungin, S.Sos.	Auditor Pertama	Anggota
20	Sepri Bato Sakke, S.T.	Auditor Pertama	Anggota
21	Apias Tabuni, S.H.	Auditor Pertama	Anggota
22	Arlin Murib, S.H.	Auditor Pertama	Anggota
23	Arman Kogoya, S.IP.	Auditor Pertama	Anggota
24	Ethius Wenda, S.E.	Auditor Pertama	Anggota

25	Fendy Beatrix Waromi, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
26	Iru Kiwak, S.IP.	Auditor Pertama	Anggota
27	Kainus Murib, S.T.	Auditor Pertama	Anggota
28	Lakias Wakerkwa, S.H.	Auditor Pertama	Anggota
29	Maku Wakerkwa, S.IP.	Auditor Pertama	Anggota
30	Pendinus Telenggen, S.T.	Auditor Pertama	Anggota
31	Serkius Wanimbo, S.IP.	Auditor Pertama	Anggota
32	Veronika Gobay, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
33	Wembinus Wakerkwa, S.H.	Auditor Pertama	Anggota
34	Yoel Kogoya, S.T.	Auditor Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 23 Juli 2026

BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak
PEMBINA
NIP 198009272006051001